



KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI NAGARI MALAI V SUKU TIMUR
NOMOR: 06 /KEP/WN-MLST/III-2017

TENTANG

PEMBENTUKAN POKJA PROFIL NAGARI
TINGKAT NAGARI MALAI V SUKU TIMUR TAHUN 2017

WALI NAGARI MALAI V SUKU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Nagari dan untuk kelancaran kegiatan, pengumpulan, pengolahan dan publikasi data Profil Nagari di Nagari Malai V Suku Timur perlu dibentuk Pokja Profil Nagari di tingkat Nagari Malai V Suku Timur
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Pokja Profil Nagari Tingkat Nagari Malai V Suku Timur Tahun 2017;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 177, tambahan lembaran Negara Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Otonom Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Dati II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa Dan Kelurahan;
14. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 (empat puluh tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pokja Profil Tingkat Nagari Malai V Suku Timur Tahun 2017, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA : Pokja Profil Tingkat Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:


- a. Pokja bertugas mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi, menyusun dan membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Profil Nagari Tahun 2017.
- b. Tim Pokja Profil Tingkat Nagari bertugas untuk melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data, analisis publikasi, pelaporan dan pendayagunaan data profil Nagari tingkat Nagari Malai V Suku Timur.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malai V Suku Timur
pada tanggal 10 Maret 2017

WALI NAGARI MALAI V SUKU TIMUR,



ZAINAL, S.S.T, Pi

NIP. 19740414 200604 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Bapak Bupati Padang Pariaman
Cq. Kepala DPMD Kab. Padang Pariaman di Pariaman.
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN WALI NAGARI MALAI V SUKU TIMUR
: 06 /KEP /WN-MLST /III-2017
: 10 Maret 2017
: PEMBENTUKAN POKJA PROFIL NAGARI TINGKAT
NAGARI MALAI V SUKU TIMUR TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ZAINAL,S,S,T,Pi	WALI NAGARI	PENANGGUNG JAWAB
2	ADIYAL MADI	SEKRETARIS NAGARI	KETUA
3	YELPI ANISA RAHMAN	KAUR PEMERINTAHAN	ANGGOTA
4	YULIANA	KAUR UMUM	ANGGOTA
5	ELI ELPIA	KAUR PEMBANGUNAN	ANGGOTA
6	SRI WAHYUNI	KAUR KESRA	ANGGOTA
7	ALWIT ANDRI	STAFF	ANGGOTA
8	ANISA NOVIYALNI,A.Md	STAFF	ANGGOTA
9	BUYUNG TIO SEPTIADI	STAFF	ANGGOTA
10	DARMAWATI,S.Pd	SEKRETARIS BAMUS	ANGGOTA
11	RAMADHANASRI,A.Md.Com	WALI KORONG MALAI MUDO	ANGGOTA
12	MAIYU HENDRA	WALI KORONG LAGANCONDONG	ANGGOTA
13	DEKA HERMAJA	WALI KORONG UJUNG TANAH KAPAU	ANGGOTA
14	NURI	WALI KORONG MALAI TUO	ANGGOTA
15	YOHANES PUTRA	WALI KORONG PADANG KABAU	ANGGOTA
16	BUDI HARTO	WALI KORONG BARANG-BARANGAN	ANGGOTA

Pj. WALI NAGARI MALAI V SUKU TIMUR,



ZAINAL,S,S,T,Pi

NIP 19740414 200604 1 011